

KONSEP PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Reiky Febrio Nayatama Kusyadi, Raudyatuzahra Ramadhani, Salsa Az ZahraAl
Khawarizmi, Saskia Besthianna, Deden Najmudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: reikyfbrio442@gmail.com, salsazzahra1@gmail.com, saskiabst6@gmail.com,
raudyatuzzahra30@gmail.com, dedennajmudin@uinsgd.ac.id

Abstrak: Dalam keberadaan asas legalitas Dalam hukum pidana menempati tempat sentral dalam menjamin keamanan hukum warga negara, karena asas ini menghendaki adanya peraturan tertulis mengenai suatu tindak pidana namun dapat menimbulkan sanksi. Pada dasarnya penafsiran asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam hukum pidana Islam tidak ada larangan, namun penggunaan analogi, sebaliknya dalam hukum pidana Indonesia penggunaan analogi tidak diperbolehkan.

Kata kunci: Asas legalitas, Hukum, Pidana, Islam.

Abstract: In the existence of the principle of legality in criminal law has a central position in ensuring legal certainty for citizens, because this principle requires written regulations for a criminal act to be able to carry out punishment. Basically, the interpretation of the principle of legality in Indonesian criminal law and Islamic criminal law is not much different. However, in Islamic criminal law there is no prohibition to use analogies, on the contrary, in Indonesian criminal law the use of analogies.

Keyword: Legality principle, Law, Criminal, Islam

Pendahuluan

Prinsip-prinsip tersebut merupakan jaminan mendasar atas hak istimewa individu dengan menetapkan batasan yang tepat dan jelas terhadap aktivitas terlarang. Asas hukum pidana Islam adalah asas legalitas, asas amar makruf nahi munkar, asas kewilayahan, asas kebendaan, dan asas kesusilaan. Dalam hukum pidana Islam terdapat 5 asas. Asas hukum pidana Islam adalah asas legalitas, asas amar makruf nahi munkar, asas kewilayahan, asas kebendaan, dan asas kesusilaan. Yang akan dibahas adalah asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum apabila pada saat kejadian itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya. Meskipun asas legalitas merupakan istilah hukum modern, namun ajaran Islam juga mendukung asas tersebut. Hal ini terlihat dalam ajaran Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah SWT. Tidak akan menyiksa seseorang dalam arti tidak dianggap melanggar hukum kecuali ada peraturan yang melarang atau mengaturnya. Oleh karena itu, sebelum hadirnya Al-Qur'an, umat manusia belum dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, kecuali orang-orang yang sebelumnya telah dijangkau oleh kewibawaan dakwah Rasul (Qs. Al Isra ayat 15).

Metodologi

Tata cara yang digunakan dalam studi ini merupakan deskriptif komparatif, ialah studi dengan mengutamakan pengamatan terhadap sesuatu peristiwa. Ada pula informasi yang digunakan dalam studi ini ialah tipe informasi kualitatif, yang informasinya diperoleh dari sumber informasi tertulis serta pula berbentuk pendapat pakar hukum Islam yang tertuang disebagian literatur dan juga bersumber dari Al-Qur'an yang ditemui oleh penulis.

Pembahasan

Asas Legalitas Dalam Studi Pidana Islam

Makna legalitas ialah menjelaskan validasi suatu untuk undang-undang. Asas legalitas adalah asas yang “Tidak terdapat melanggar serta tidak terdapat hukuman jika semula tersua undang-undang yang menyusunnya.” Asas legalitas diinterpretasikan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Sesuatu perbuatan tidak bisa dipidana, kecuali bersumber pada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah terdapat lebih dahulu” pada kitab pidana Belanda *nullum delictum nullapoena sine praevia legepoenali* yang maknanya “Tidak terdapat delik, tidak terdapat hukuman yang tidak didahului hukum terlebih dulu.”[1]

Asas hukum pidana Islam melihat pada kaidah ushul fiqh. Penyeling kaidah yang dijelaskan itu tidak ada hukum untuk Kelakuan orang-orang mukallaf melainkan ada nash (ketentuan). Dengan arti lain, kelakuan pribadi yang cakap tidak dilarang selama belum terdapat nash yang mengharamkannya. Pribadi mempunyai hak istimewa buat melakukan kelakuan itu ataupun meninggalkannya, sampai ada nash yang mengharamkannya.

Asas ini senada dengan surat Al-Isra ayat 15. Tidak hanya itu, Allah pula berfirman dalam surat Al-An’am ayat 19. Kedua ayat tersebut berhubungan dengan asas legalitas karena Allah mengkaruniai Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad supaya mewariskan ultimatum berjenis aturan-aturan hukum, termasuk dalam bentuk ancaman hukuman. Oleh sebab itu, hukuman hukum bermoral legal sebab pada sebelum diberikan telah ada ayat ataupun hadist yang menjelaskan tentang hal ini.[2] Perwujudan asas legalitas ini diberitahu oleh Rasulullah. Beliau memberikan hukuman sejalan dengan nash-nash yang telah sampai kepadanya, contohnya hukuman jilid yang disalurkan ke pelaku peminum khamr. Saat sebelum

terdapatnya nash yang menyatakan keharaman khamr serta hukuman untuk para pelanggarnya, para peminum khamr tidak dijatuhi hukuman.

Asas legalitas melindungi dari penyelewengan kekuasaan ataupun kesewenang-wenangan hakim, dan menjaga privasi pribadi melalui alasan yang dapat serta yang dilarang. Menurut asas ini, tidak sesuatu pelanggaran bisa disangka menerjang hukum sama hakim bila belum dikatakan selaku nyata sama sesuatu hukum pidana serta sepanjang Kelakuan itu belum dilaksanakan. Hakim bisa memberikan pidana senantiasa kepada pribadi yang melaksanakan kelakuan sesudah divonis lebih dahulu sesuai tindak pidana.[3]

Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam

Selain dengan asas legalitas, harus dimengerti juga kalau ada asas yang bernama asas tidak berlaku surut (asas non-retroaktif). Asas legalitas dan non-retroaktif saling bersangkutan satu sama lain. Asas legalitas menyampaikan jaminan supaya suatu kelakuan tidak bisa dipidana jika tidak ada peraturan yang mengatur. Sementara itu, asas non-retroaktif bermanfaat agar suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat valid sebelum aturan tersebut ditetapkan atau divalidkan.

Tindak pidana (jarimah) pada aturan Pidana Islam dideskripsikan jadi beberapa macam, ialah hudud, qisas-diyat, dan ta'zir. Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang diintimidasi oleh sanksi hudud, adalah sanksi yang sudah divalidkan bentuk juga banyaknya dan menjadi kuasa allah. Jarimah Hudud terdiri dari tujuh jenis, ialah: zina, qadzaf (menuduh zina), mabok, mengambil hak orang, hirabah (mengganggu keamanan/merampok), murtad, menentang. Jarimah qisas-diyat merupakan tindak pidana yang diintimidasi sanksi qisas dan diyat. Tindak pidana ini ada lima jenis, ialah: pemusnahan berencana, pemusnahan hamper menuju berencana, pemusnahan tersalah, penindasan berencana, dan penindasan

tersalah. Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang tidak tergolong di jenis hudud atau qisas-diyat.[4] Tindak pidana Ta'zir diintimidasi oleh satu dan beberapa sanksi ta'zir, ialah sanksi yang prinsipnya berisi pendidikan dan tidak memusnahkan. Jenis tindak pidana ini tidak ditentukan banyaknya, terkecuali beberapa, misalnya kelakuan bakal senantiasa bakal diakui dengan tindak pidana, contohnya : riba, khianat, mengejek orang, menyuap, dll. Pembagian contoh tindak pidana ta'zir diberikan ke pemimpin. Berhubungan atas kecacatan general jika hakim mempunyai kewenangan otonom untuk mengatasi kecacatan ta'zir, Abdul Qadir 'Audah, yang dianjurkan Kamali, mengarahkan jika syariah mewariskan makna terkhusus berhubung dengan kewenangan pribadi hakim.

Oleh karena itu, tidak tepat bila diartikan jika hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan tindak pidana dan sanksi pidana. Hakim awalnya jika menekankan bila kelakuan diartikan tidak bermoral menurut isi hukum Syariah. Pelanggaran tersebut kemudian harus dibuktikan dengan barang bukti yang dipersyaratkan undang-undang. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang telah sah menurut hukum syariah. Dalam menentukan pidana terhadap tindak pidana ta'zir, hakim dapat menentukan pidana yang absah, misalnya teguran sederhana hingga dengan pidana uang dan pidana penjara, serta menentukan jika pidana tersebut bisa ditangguhkan dan segera dilaksanakan. Dengan arti, pribadi hakim mempunyai kebebasan dalam tindak pidana ta'zir, sekalipun dijelaskan oleh 'Audah sebuah sulthat al-ikhtyar (wewenang buat menentukan) dan bukan sulthat al-tahakkum (wewenang buat membuat undang-undang semauanya). Dari isi aturan Islam, tidak terdapat hakim atau badan pemerintah lain yang mempunyai wewenang yang tidak terbatas, termasuk pada perkara tindak pidana ta'zir. Penyerapan asas legalitas di jari hudud dilaksanakan menggunakan kehati-hatian dan perhatian terhadap detail. Hal ini terkandung pada ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang sebagai sumber asas legalitas. Dalam konteks hukum pidana Islam, pada hukuman zina, Asas Legalitas berbunyi: "Pezina wanita juga pezina pria, deralah masing-

masing dari keduanya seratus kali..." (Surat an-Nur: 2). Asas Legalitas qadzaf (menuduh zina) menyebutkan: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya..." (Surat an-Nur: 4). Mengenai Asas Legalitas pencurian: "Adapun orang pria wanita perempuan yang mencuri, potonglah lengan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah" (Surat al-Maidah: 38). implementasi asas legalitas dalam jarimah qisasdiyat tak jauh berbeda dengan hudud. Wewenang hakim dalam jarimah sama dengan wewenang hakim dalam hudud. Seorang hakim tak mempunyai kesewenangan buat menentukan sanksi dan menetapkan level sanksinya. Jenis sanksinya ditetapkan dengan Nas, jadi hakim hanya perlu memutuskan apakah kesalahan terbukti. Bedanya terdapat pada *verbod* hakim untuk memvonis sanksi qisas atau diyat dalam hal ampunan yang dilakukan oleh korban. Asas sahnya pemusnahan dengan berencana adalah: "Janganlah kamu membunuh jiwa yang dimuliakan Allah kecuali dengan cara yang benar..." (Surat al-Isra: 33). Asas sahnya penindasan yang diampuni adalah sebagai berikut: "Barangsiapa menindas seorang muslim dengan cara memusnahkannya, maka ia akan qisas, kecuali wali korban mengampuninya" (Hadits). Implementai asas legalitas dalam ta'zir jarimah itu beda, terutama dalam radius hudud dan qishashdiyat. Implementasi asas legalitas di Jarimah agak dilonggarkan karena pertimbangan kemaslahatan. Grasi di sini terletak pada hukuman dan bentuk kejahatannya. Abdul Qadir Audah membagi sanksi ta'zir jadi tiga jenis: a) hukuman ta'zir karena kelakuan maksiat; yaitu, sanksi ta'zir dilakukan pada semua kelakuan maksiat, yang tak dikenai had atau kifarat, baik kelakuan maksiat itu melanggar kuasa Allah maupun kuasa manusia; b) sanksi Ta'zir demi mencapai kepentingan general. Kata kaidah general yang diterapkan sampai saat ini dalam syariat Islam, hukuman ta'zir hanya dijatuhkan pada kasus maksiat, yaitu kelakuan yang diharamkan karena substansi perbuatan itu sendiri

merupakan penyimpangan terhadap kaidah pokok tersebut; c) Sanksi ta'zir bagi pelanggaran (mukhalafah). Pelanggaran (mukhalafah) merupakan melakukan perbuatan yang makruh (dibenci) atau melaksanakan kelakuan yang mandub (sunnah). Untuk memaksakan ta'zir pada suatu kelakuan mukhalafah, seseorang harus mengulangi kelakuan yang bisa diberi sanksi. Keluwesan implementasi asas legalitas aturan pidana Islam ialah merupakan resiko pemikiran dari rumusan masalah tindak pidana. aturan pidana Islam mewariskan jarimah jadi beberapa isi ialah Jarimah Hudud, Jarimah Qisas-Diyat, dan Jarimah Ta'zir. setingan atau rumusan tindak pidana untuk ini unik karena beberapa pendapat; Kesatu, jika dilihat dari bentuk tindak pidananya, manusia seolah-olah tak mempunyai kuasa untuk mengatur karena beberapa sudah ditentukan dengan Al-Quran dan Hadits. Khusus untuk tindak pidana hudud dan qisas-diyat, masyarakat bisa menerima sesuatu yang dijelaskan di Nas ini. Tetapi, pendapat ini tidak semuanya benar. Dalam beberapa subab mengenai tindak pidana qisas-diyat, individu diberikan kewenangan dan kuasa yang cukup tinggi untuk mengatasi, termasuk menetapkan hukuman kepada terdakwa pembunuhan atau pengindasan. Dan dalam tindak pidana jenis ta'zir, individu mempunyai kewenangan penuh untuk mengontrol dan menjatuhkan jenis tindak pidana serta sanksi pidana berdasarkan indikator-indikator tindak pidana yang ditularkan dengan Nas.[5]

Kontribusi Asas Legalitas Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Acara pidana umumnya diadakan pada dua tujuan yang seringkali saling bertentangan, yaitu menghormati prosedur hukum dan memberantas kejahatan secara efektif. Due process of law biasanya terfokus untuk memberikan beberapa keamanan terhadap terdakwa untuk mengurangi risiko pemidanaan yang berat sebelah atau kesewenangan.[6] Tujuan ini mencakup upaya untuk melayani

administrasi peradilan yang efektif, dengan mendorong objektivitas dan konsistensi dalam prosedur peradilan. Di sisi lain, pengendalian tindak pidana dibebani kepentingan manusia bersama yang mencakup luas pada deteksi dan pencegahan tindak pidana, sering kali dengan mengabaikan hak prosedural bagi tersangka agar tuntutan dan hukuman dapat dilaksanakan secara efektif terhadap pelanggar. Dengan arti lain, mendapat keadilan aturan memerlukan kesetaraan antar kepastiaan hukum dan perlindungan kuasa terdakwa, korban, dan warga.[7]

Acara pidana Islam dihadapkan pada kebingungan dan berupaya mencapai kesetaraan yang adil antar kepentingan terdakwa dan kepentingan warga. Meskipun pedoman prosedur terkhusus terkadang ditentukan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, umumnya keputusan ini diserahkan kepada kebijaksanaan pihak yang berwenang. Menurut ajaran siyasah syar'iyah, dan politik bernilai syariah, penguasa memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan dan merancang prosedur yang sesuai dengan makna dan arahan syariah, sekaligus memastikan urusan umum. Harmonisasi ini dianggap penting karena prosedur pidana yang diakui memadai di jaman lampau bias jadi tidak sesuai dengan warga yang semakin heterogen, di mana revolusi di aspek bidang menciptakan *chance* bagi kriminal dan pelanggaran yang lebih maju.[8]

Asas Legalitas dalam Hukum Islam (Jinayat)

Asas legalitas, yang berjenis asas sosial, memiliki luas ada dalam aturan Islam, di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam menegaskan jika untuk menetapkan suatu tindak pidana, mesti memiliki hadd (ketetapan) yang mengharamkan kelakuan itu dan mengancam dengan sanksi. Meskipun adanya ketentuan yang mengharamkan dan mengancam untuk memberi sanksi suatu kelakuan, namun perlu dipenuhi syarat lain agar orang yang melaksanakan kelakuan yang diharamkan tersebut dapat disanksi, ialah bahwa

ketentuan yang mengharamkannya sah (ditetapkan) pada saat kelakuannya dilaksanakan, berdasarkan *locus* adanya tindak pidana, dan berlaku bagi pelakunya. Jika satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dijatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut. Selain didasarkan pada hadd/kaidah yang telah ditentukan, asas legalitas dalam Islam didasarkan di kaidah-kaidah general yang bersifat general dan berlaku untuk segala aturan hukum dalam Islam. Beberapa aturan umum tersebut antara lain: "tak terdapat sanksi atas kelakuan pribadi yang sehat jasmani rohani sebelum ada had." Artinya, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki akal tidak dapat dianggap haram sampai ada ketetapan yang mengharamkannya, dan pelaku mempunyai kuasa buat melaksanakan atau tidak melakukan kelakuan tersebut sampai ada batasan yang melarangnya. "Dasar segala sesuatu boleh/boleh." Artinya, segala tindakan atau ketiadaan tindakan diperbolehkan dengan sikap permisif yang sejati, selama tidak ada larangan yang mengharamkannya.[9] Tak terdapat dakwaan kepada pribadi yang melakukan atau tak melakukan sesuatu selama tidak ada larangan. Menurut hukum Syariah, tidak ada hukum yang dapat dikenakan kecuali pada orang Muslim yang mampu mengerti isi penerapannya dan menerapkan aturan itu. Hal yang diberikan hanyalah hal yang hanya dilakukan oleh individu, yang ia mampu dan ketahui sehingga dapat mendorong dirinya untuk melakukannya. Pada Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan asas legalitas, di mana Allah SWT tidak akan menjatuhkan siksa kepada manusia kecuali setelah ada penjelasan dan pemberitahuan melalui Rasul-Nya, serta beban (kewajiban) yang diberikan kepada mereka. Sabda Allah dalam Surah al-Isra' (Q.S. 17:15) menyatakan bahwa barang siapa yang berbuat menurut petunjuk Allah, melakukannya demi keselamatan dirinya sendiri, dan sesatnya hanya merugikan dirinya sendiri. Seorang pendosa tidak akan menanggung dosa orang lain, dan Allah tidak akan menyiksanya sampai mengutus seorang Rasul.[10]

Simpulan

Asas legalitas mengacu pada keabsahan atau sahnyanya suatu undang-undang. Asas ini menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran atau hukuman yang dapat diberlakukan kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika didasarkan pada ketentuan pidana yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini juga dikenal dalam KUHP Belanda dengan frasa "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali," yang artinya "Tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman yang tidak didahului dengan undang-undang terlebih dahulu." Selain asas legalitas, terdapat beberapa asas lain yang penting dalam sistem hukum, antara lain: Asas praduga tak bersalah: Asas ini menekankan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang sah menetapkan kesalahannya. Ini merupakan asas pokok yang mengikat hampir di semua negara hukum. Asas non-retroaktif: Asas ini menyatakan bahwa suatu peraturan hukum tidak dapat berlaku surut, sehingga tidak dapat diberlakukan secara efektif untuk perbuatan yang terjadi sebelum peraturan tersebut diundangkan. Hal ini melibatkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Asas persamaan di depan hukum: Dalam konteks hukum Islam, asas ini menyatakan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di depan hukum, meskipun berbeda dalam bangsa dan golongan. Semua individu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Asas ini mencerminkan konsep keadilan dan persamaan di mata hukum, dengan merujuk pada kesalehan sebagai satu-satunya ukuran keutamaan manusia, yang lebih bersifat moral dan bukan materi.

Daftar Pustaka

- [1] M. Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Studi Komparatif Asas

- Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)," *J. Serambi Huk.*, pp. 17–23, 2017.
- [2] M. Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, 2016.
- [3] M. Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas," *J. Rechts Vinding*, pp. 27–31, 2017.
- [4] H. Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- [5] Syamsuri, *Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- [6] H. Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- [7] ELSAM, *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005, Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1*. Jakarta, 2005.
- [8] S. Endah Wahyuningsih, "Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Nilai-Nilai Kearifan Religius Dari Perspektif Hukum Islam," *Disertasi Progr. Dr. UNDIP Semarang*, 2013.
- [9] A. D. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- [10] Mudzakkir, "Pengaturan Asas Legalitas dalam RUU KUH," 2005.